Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 3, Nomor.2 April 2026
E-ISSN .: 3046-9848; P-ISSN .: 3046-899X; Hal. 15-27
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i2.2180
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Analisis Kritis Atas Penentuan Dasar Pengenaan Pajak dalam Pemotongan PPH Pasal 23 Atas Jasa Ekspedisi

(Studi Kasus pada Pola 'All-In' yang Menginklusi Biaya Operasional di PT MPX Indonesia)

Fransisca Anggraeni[1*], Ratna Septiyanti[2]
[1,2] Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia
Email : fransisca.anggraeniii@gmail.com [1], ratna.septiyani@feb.unila.ac.id [2]*

**Penulis Korespondensi : fransisca.anggraeniii@gmail.com [1]*

Abstract. *This study aims to critically analyze the determination of the Tax Base (Dasar Pengenaan Pajak/DPP) in the withholding tax mechanism under Article 23 of the Indonesian Income Tax Law for freight forwarding services at PT MPX Indonesia. The research focuses on evaluating the implementation of the "All-In" billing model, where all operational costs are consolidated into a single gross invoice amount and treated as the taxable base. This approach raises concerns regarding its compliance with applicable tax regulations, particularly in distinguishing between service fees and reimbursable expenses. The study employs a qualitative descriptive method using a case study approach. Data are collected through documentation analysis of transaction records, including invoices and Unified Income Tax withholding receipts. The findings are expected to provide insights into the appropriateness of the applied tax base determination method and its implications for tax compliance and efficiency within the company's operational practices and financial reporting system.*

Keywords*: Operational Costs; Reimbursable Expenses; Tax Avoidance; Tax Compliance; Tax Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT MPX Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan model penagihan "All-In", yaitu penggabungan seluruh biaya operasional ke dalam satu nilai tagihan bruto yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Pendekatan ini menimbulkan permasalahan terkait kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam membedakan antara imbalan jasa dan biaya penggantian (reimbursement). Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui analisis dokumen transaksi berupa invoice dan bukti potong PPh Unifikasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ketepatan metode penentuan DPP yang diterapkan serta implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan dan efisiensi operasional perusahaan.

Kata Kunci : Beban Operasional; Biaya yang Dapat Diganti; Kepatuhan Pajak; Pengelolaan Pajak; Penghindaran Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peran fundamental dalam suatu negara, tidak hanya sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, tetapi juga sebagai alat regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dapat dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum dan bersifat wajib. Salah satu jenis pajak pusat yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Secara khusus, PPh Pasal 23 mengatur pengurangan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk UsahaTetap, yang berasal dari modal, penyediaan jasa, atau pelaksanaan kegiatan. PPh Pasal 23 umumnya terjadi saat adanya transaksi antara

Naskah Masuk: 15 Maret 2026; Revisi: 28 Maret 2026; Diterima: 10 April 2026; Terbit: 14 April 2026

dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23 (Rukayyah n.d.).

Fenomena kompleksitas perpajakan di era kontemporer seringkali berasal dari ketidakjelasan pembedaan antara jasa yang dikenakan pajak dan unsur biaya yang melekat dalam transaksi. Dalam sistem Pajak Penghasilan Indonesia, Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan jasa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset sebagai objek pemotongan pajak yang penting. Secara teoritis, Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) dan Prinsip Keadilan (Equity) yang diusulkan oleh Adam Smith menuntut kejelasan mengenai dasar pemajakan. Asas keadilan dalam perpajakan pada prinsipnya menuntut agar beban pajak dibagi secara proporsional antara wajib pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya, sejalan dengan prinsipability to paydanbenefit principle. Di sisi lain, asas kepastian hukum merupakan prasyarat fundamental agar sistem perpajakan dapat memberikan rasa aman dan dapat diprediksi oleh wajib pajak. Tanpa kepastian hukum, wajib pajak tidak mampu menghitung kewajibannya secara akurat, dan negara pun kesulitan menciptakan sistem pemungutanyang efisien dan akuntabel (Gladwin Wijaya dan Urbanisasi 2025). Namun, dalam praktik bisnis otomotif dan logistik, seringkali terdapat skema jasa kendaraan dengan pola “All-In”, di mana nilai kontrak tidak hanya mencakup kompensasi atas penggunaan aset (kendaraan) tetapi juga mencakup biaya operasional seperti layanan sopir, bahan bakar, biaya tol, dan pemeliharaan rutin.

Dalam praktik bisnis modern, banyak transaksi bersifat kompleks, salah satunya adalah munculnya model layanan terintegrasi atau “bundling services,” seperti pola “all-in.” Dalam pola “all-in,” yang menjadi studi kasus di PT MPX Indonesia, biaya layanan mungkin sudah mencakup biaya operasional. Ketidakjelasan dalam memisahkan komponen biaya ini dapat memicu problematika yuridis dan administratif yang signifikan. Titik kritis dari masalah ini terletak pada penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam pola ini, jumlah yang dibayarkan oleh customer adalah angka tetap yang mencakup semuanya: uang jalan driver, komisi driver, biaya bahan bakar, biaya penyeberangan, dan biaya muat-bongkar (TKBM). Dari perspektif bisnis, pola “All-In” sangat efisien karena menyederhanakan administrasi penagihan dan memberikan kepastian biaya bagi perusahaan. Namun, dari perspektif perpajakan, transparansi nilai menjadi hilang.

Masalah muncul karena Pasal 23 Pajak Penghasilan seharusnya hanya dikenakan pada penghasilan bruto berupa imbalan jasa. Biaya operasional seperti bahan bakar, biaya penyeberangan, dan biaya bongkar muat (TKBM) sebenarnya bukan “penghasilan” bagi PT MPX, melainkan biaya yang seharusnya direimburse oleh pelanggan. Jika PT MPX Indonesia

memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari nilai “All-In”, maka secara tidak langsung perusahaan mengenakan pajak pada biaya operasional tersebut. Hal ini tidak hanya memberatkan customer secara finansial, tetapi juga menyimpang dari prinsip keadilan pajak, di mana seseorang seharusnya hanya dikenakan pajak atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterimanya. Di sisi lain, peraturan perpajakan di Indonesia (seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan) menuntut syarat administratif yang sangat ketat jika suatu perusahaan ingin memisahkan biaya operasional dari DPP. Tanpa adanya kontrak yang merinci biaya secara terpisah atau bukti tagihan pihak ketiga yang sah, kantor pajak biasanya akan menganggap nilai kontrak keseluruhan sebagai objek pajak. Jika PT MPX Indonesia bersikeras hanya menmotong pajak dari nilai jasannya tanpa dokumen pendukung yang kuat, perusahaan berisiko dikenakan sanksi administratif dan denda karena dianggap telah membayar pajak kurang saat audit dilakukan.

PT MPX Indonesia, sebagai entitas yang aktif terlibat dalam transaksi jasa dengan pola integratif, menghadapi tantangan nyata dalam menentukan keseimbangan antara efisiensi administratif dan kepatuhan regulasi. Ketidakseimbangan antara ketentuan formal Peraturan Menteri Keuangan dan realitas kontrak bisnis yang bersifat lump sum seringkali menempatkan perusahaan pada risiko sanksi administratif atau audit pajak. Oleh karena itu, analisis kritis diperlukan untuk meneliti bagaimana DPP seharusnya ditentukan dalam pola “All-In”. Oleh karena itu, studi kasus tentang pola “all-in” di PT MPX Indonesia ini penting untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan norma Pasal 23 Pajak Penghasilan dalam situasi bisnis yang kompleks, mengidentifikasi poin-poin rawan multi-tafsir , dan memberikan masukan kritis untuk perbaikan regulasi perpajakan di masa depan. Melalui studi kasus ini, penelitian akan mengevaluasi apakah praktik yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Subtance Over Form dan sejauh mana pemisahan unsur jasa dan biaya operasional dapat dilakukan secara akurat guna mewujudkan perpajakan yang adil bagi PT MPX Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2020 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi tersebut bersifat memaksa dan memiliki landasan dan dasar pada peraturan-peraturan yang telah ada yang kemudian tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapatditunjukkan, tetapi memiliki kegunaan untuk membiayai pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh negara (H. Bohari, 2002:23). Secara yuridis,

kontribusi ini memiliki landasan pada peraturan-peraturan yang berlaku untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bagi negara, pajak memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan serta sebagai alat regulasi ekonomi, seperti redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan relokasi sumber ekonomi. Penerimaan pajak dalam suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Zaikin, Pagalung, dan Rasyid 2022). Merujuk pada Siti Resmi (2011), fungsi pajak terbagi menjadi fungsi *budgetair* sebagai sumber keuangan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PPh, PPN, PBB, maupun PPnBM, serta fungsi *regulerend* (pengatur) untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan fungsi pengatur ini mencakup pengenaan PPnBM untuk mengurangi gaya hidup mewah, tarif progresif untuk pemerataan pendapatan, tarif ekspor 0% untuk meningkatkan devisa, hingga pemberlakuan *tax holiday* untuk menarik investor asing.

Dalam mekanisme pemungutannya, dikenal sistem *Official Assessment* di mana aparatur perpajakan memiliki kewenangan dominan untuk menentukan jumlah pajak terutang , serta *Self Assessment System* yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajaknya sendiri secara jujur. Selain itu, terdapat *Withholding System* yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut pajak terutang. Pajak di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan golongannya (pajak langsung seperti PPh dan pajak tidak langsung seperti PPN), berdasarkan sifatnya (pajak subjektif dan pajak objektif), serta berdasarkan lembaga pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah). Sebagai salah satu instrumen pusat, Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 merupakan pajak langsung yang dipungut atas penghasilan yang diterima dalam setahun. Selain itu, pajak penghasilan juga digunakan sebagai instrumen redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (Rahma et al. 2024). Dalam perkembangannya, penerimaan pada sektor pajak Penghasilan (PPh) mempunyai peranan yang lebih dominan dibandingkan dengan penerimaan pa jak di sector lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari WP Badan dan WP Orang Pribadi. Penerimaan Pajak (Annisa Febrianda et al. 2024).

Secara spesifik, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 23, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau

Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2013). Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia berfungsi sebagai cara untuk memotong pajak atas jenis penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, dan berbagai jenis jasa. Meski demikian, dalam penerapannya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman dari wajib pajak mengenai objek dan tarif PPh 23, serta adanya kekeliruan dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif (Ketaraen, Anggi, dkk. 2025). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif PPh 23 ditetapkan sebesar 15%dari jumlah bruto atas dividen, bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e, serta 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa lainnya. Menurut Resmi (2014), saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pembebanan biaya, di mana penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan melalui SPT Masa paling lambat tanggal 20. Penegasan mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas sewa sebagai "Jumlah Bruto" diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, yang mencakup seluruh jumlah yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan kepada penyedia jasa.

Analisis terhadap penentuan DPP ini harus mempertimbangkan prinsip *Substance Over Form*, yakni merupakan prinsip akuntansi yang menjelaskan bahwa transaksi lebih diatur oleh alasan komersial mereka daripada bentuk hukumnya, terutama sebagaimana diterapkan pada akuntansi materi iklan dan off-balance sheet (Kurian, 2013). Prinsip Substance Over Form (Substansi Mengungguli Bentuk) adalah konsep akuntansi di mana transaksi dicatat dan disajikan sesuai dengan realitas ekonomi dan hakikat sebenarnya, bukan sekadar mengikuti aspek formal atau hukum yang tertulis (Dedy Sasongko, 2020). Sederhananya: Jika ada perbedaan antara "apa yang tertulis di kertas" dengan "apa yang sebenarnya terjadi secara bisnis," maka akuntansi harus memprioritaskan apa yang sebenarnya terjadi. Schmalbeck (2022) mengutarakan bahwa di banyak bidang hukum perpajakan, doktrin substance over form secara historis efektif dalam mengendalikan penyalahgunaan pajak.

Secara normatif, kontrak lump sum adalah perjanjian di mana kontraktor melakukan seluruh pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas, gambar, dan spesifikasi dengan harga tetap. Harga yang disepakati ini meliputi semua biaya, overhead, risiko, dan keuntungan (Zainordin et al., 2019). Menurut Perpres nomor 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) Tentang Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kontrak lump sum merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a) jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d) sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); total harga penawaran bersifat mengikat; dan e) tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Dengan demikian, kontrak lump sum adalah skema pembayaran dengan nilai yang telah ditetapkan sejak awal dan dibayarkan sekaligus, tanpa penyesuaian kembali dengan biaya aktual yang terjadi di lapangan. Kontrak Lump Sum, dengan nilai kontrak yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, penyedia jasa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan waktu dan skup pekerjaan yang sudah direncanakan dan disepakati serta tertuang didalam dokumen kontrak dengan rekap (Ma'sun 2024). Metode ini memberikan kepastian anggaran bagi pihak pemberi dana sekaligus kejelasan pembayaran bagi penerima pekerjaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis tentang suatu permasalahan yang bersifat aktual, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan darinya. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (Syahrizal dan Jailani 2023). Dalam mengumpulkan informasi, peneliti mengandalkan data primer sebagai data utama yang dikumpulkan peneliti secara langsung ke lapangan. Data merupakan fondasi utama dalam penelitian karena kualitas dan ketepatannya memengaruhi validitas dan akurasi temuan (Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. 2024). Sebagai representasi dari data primer tersebut, peneliti menyertakan sampel penelitian. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian (Amin, Garancang, dan Abunawas n.d.). Untuk melengkapi hasil, peneliti juga menggunakan data sekunder serta menerapkan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada Head Accounting, studi dokumentasi pada dokumen internal, dan studi kepustakaan dari berbagai referensi tulisan.

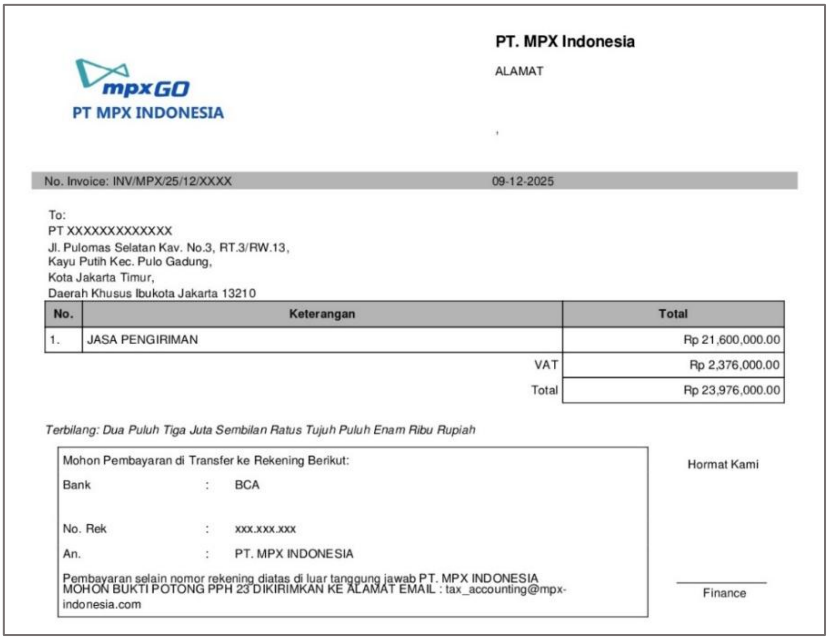
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komponen Biaya yang menjadi DPP PPH Pasal 23 pada Transaksi Jasa Ekspedisi PT MPX Indonesia

Penentuan Dasar Pajak (DPP) merupakan aspek fundamental dalam memenuhi kewajiban pemotongan pajak sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Berdasarkan Invoice No. INV/MPX/25/12/XXXX, PT MPX Indonesia menagihkan pembayaran "Jasa Ekspedisi" dengan nilai total Rp 21.600.000. Mengacu pada bukti pemotongan Pajak Penghasilan Terpadu nomor 2600118AW, dapat dilihat bahwa customer (pemotong) telah menetapkan Rp 21.600.000 sebagai DPP untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 2%. Secara formal, hal ini sesuai dengan aturan umum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, yang menyatakan bahwa jumlah bruto untuk jasa pengiriman adalah total jumlah penghasilan yang dibayarkan dalam bentuk apapun.

Namun, jika dilakukan analisis, penggunaan angka tunggal (pola All-In) menunjukkan belum adanya pemisahan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pengecualian dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam praktik di PT MPX Indonesia, nilai Rp 21.600.000 tersebut pada secara substansi mencakup elemen biaya operasional seperti bahan bakar, biaya tol, TKBM, dan biaya penyeberangan, yang seharusnya dikecualikan dari DPP jika memenuhi persyaratan administratif. Untuk menganalisis penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) oleh PT MPX Indonesia, diperlukan pemetaan yang rinci terhadap struktur biaya yang membentuk total tagihan kepada customer. Namun, nilai ini sebenarnya terdiri dari berbagai elemen biaya yang memiliki perlakuan pajak yang berbeda sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015.

Gambar 1. Invoive Atas Transaksi Jasa Ekspedisi



PT. MPX Indonesia
ALAMAT

mpxGO
PT MPX INDONESIA

No. Invoice: INV/MPX/25/12/XXXX 09-12-2025

To:
PT XXXXXXXXXXXX
Jl. Pulomas Selatan Kav. No.3, RT.3/RW.13,
Kayu Putih Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

No.	Keterangan	Total
1.	JASA PENGIRIMAN	Rp 21,600,000.00
	VAT	Rp 2,376,000.00
	Total	Rp 23,976,000.00

Terbilang: Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah

Mohon Pembayaran di Transfer ke Rekening Berikut:
Bank : BCA
No. Rek : xxx.xxx.xxx
An. : PT. MPX INDONESIA
Pembayaran selain nomor rekening diatas di luar tanggung jawab PT. MPX INDONESIA
MOHON BUKTI POTONG PPH 23 DIKIRIMKAN KE ALAMAT EMAIL : tax_accounting@mpx-indonesia.com

Hormat Kami

Finance



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2600I18AW	01-2026	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NPWP / NIK	:	xxxxxxxxxxxxxxx
A.2	NAMA	:	MPX INDONESIA
A.3	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)	:	xxxxxxxxxxxxx000000000 - MPX INDONESIA

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-56	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan	21.600.000	2	432.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas — Jenis Dokumen : Surat Tagihan — Tanggal : 05 Desember 2025

B.9 Nomor Dokumen : MPX251205024O

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1	NPWP / NIK	:	
C.2	NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI	:	
C.3	NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh	:	
C.4	TANGGAL	:	31 Januari 2026
C.5	NAMA PENANDATANGAN	:	PARLIN BACHTIAR SINAGA
C.6	PERNYATAAN WAJIB PAJAK	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

Ditandatangani secara elektronik

Pemberitahuan: Bukti Potong ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Gambar 2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Ekspedisi

Pemisahan komponen biaya ini sangat penting untuk mengidentifikasi mana yang merupakan kompensasi atas jasa (pendapatan bagi perusahaan) dan mana yang merupakan biaya penggantian (reimbursement) kepada pihak ketiga yang seharusnya tidak boleh dikenakan potongan pajak. Berdasarkan hasil wawancara, komponen biaya yang membentuk tarif jasa ekspedisi dalam satu siklus pengiriman dirinci dalam satu siklus pengiriman yang di analisis:

Tabel 1. Komponen Tarif Jasa Ekspedisi di PT MPX Indonesia

No.	Komponen Biaya	Nominal (Rp)
1	BBM	5.440.000
2	Biaya Penyeberangan	6.800.000
3	Uang Jalan Driver	880.000
4	Ongkos Bongkar (TKBM)	4.000.000
5	Komisi Driver	3.000.000
6	Biaya Tol	500.000
	Total	20.620.000

Tabel di atas berisi komponen biaya untuk dua kendaraan yang disewa sejaligus dalam satu transaksi jasa yang menunjukkan bahwa jika PT MPX Indonesia tetap menggunakan pola "All-In", maka DPP yang digunakan adalah total nilai Rp 20.620.000. Namun, secara teknis perpajakan:

a) Komponen Non-Objek (Rp 16.740.000): Terdiri dari BBM, Penyeberangan, Tol, dan TKBM. Biaya-biaya ini adalah pengeluaran riil kepada pihak ketiga yang harusnya direimburse oleh customer. Jika biaya ini dipisahkan dari tagihan utama (dengan melampirkan bukti bayar asli), maka nominal ini tidak boleh dimasukkan ke dalam DPP PPh 23.
b) Komponen Objek Pajak (Rp 3.880.000): Terdiri dari Uang Jalan dan Komisi Driver. Komponen ini tetap dianggap sebagai bagian dari imbalan jasa diluar dari profit yang diberikan oleh PT MPX Indonesia kepada pelanggan, sehingga tetap menjadi dasar perhitungan pajak.

Berdasarkan rincian tabel di atas, terdapat ketidakefisienan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jika PT MPX Indonesia terus mempertahankan pola penagihan All-In. Secara subtansi ekonomi, komponen BBM (Rp 5.440.000), biaya penyeberangan (Rp 6.800.000), biaya tol (Rp 500.000), dan TKBM (Rp 4.000.000) merupakan biaya operasional yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi perusahaan. Jika ketiga komponen ini tetap digabungkan ke dalam nilai jasa, maka total DPP yang terbentuk adalah Rp 20.620.000 (diluar profit), yang mengakibatkan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% atas biaya yang seharusnya dikecualikan. Kondisi ini tercermin dalam dokumen Invoive dan Bukti Pemotongan Pajak yang ada, di mana seluruh nilai transaksi langsung ditetapkan sebagai objek pajak tanpa adanya pemisahan.

Lebih lanjut, analisis ini menunjukkan bahwa hanya komponen uang Jalan Driver (Rp 880.000) dan Komisi Driver (Rp 3.000.000) yang secara teoritis tetap menjadi bagian dari DPP karena merupakan elemen imbalan jasa yang dikelola secara internal oleh PT MPX Indonesia. Oleh karena itu, terdapat selisih DPP sebesar Rp 16.740.000 yang menjadi titik kritis dalam analisis ini. Jika perusahaan mampu menerapkan mekanisme reimbursement yang didukung oleh bukti pendukung yang valid, maka beban pajak yang dipotong oleh customer dapat ditekan secara signifikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Transformasi dari pola nilai bruto ke pola rincian biaya ini menjadi urgensi utama guna menjaga likuiditas perusahaan dan memastikan kepatuhan pajak yang tepat sasaran.

Perbandingan Beban Pajak antara Pola "All-In" dan Pola "Reimbursement"

Setelah mengidentifikasi rincian komponen biaya dalam sub-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi perhitungan untuk melihat dampak finansial secara nyata. Analisis ini membandingkan praktik pemotongan pajak yang saat ini berjalan di PT MPX Indonesia dengan model pemotongan yang ideal berdasarkan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015. Berdasarkan data dari dokumen pendukung yang ada, saat ini PT MPX Indonesia dipotong pajaknya berdasarkan total tagihan bruto. Berikut adalah table perbandingan perhitungan PPh Pasal 23:

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Pajak

Keterangan	Pola"All-In"	Pola Reimbursement
DPP	Rp 21.600.000	Rp 3.880.000
Tarif PPH Pasal 23	2%	2%
Pajak yang Dipotong	Rp 432.000	Rp 77.600
Efisiensi	-	Rp 354.400

Berdasarkan tabel di atas, terlihat perbedaan nominal yang sangat signifikan. Pada pola "All-In", PT MPX Indonesia harus menanggung pemotongan pajak sebesar Rp 432.000. Padahal, jika perusahaan menerapkan pola "Reimbursement" dan berhasil memisahkan biaya operasional pihak ketiga, pajak yang seharusnya dipotong hanya sebesar Rp 77.600. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pemotongan pajak (over-withholding) sebesar Rp 354.400 dalam satu kali transaksi akibat penggabungan biaya operasional ke dalam DPP.

Secara hukum, menginklusi biaya operasional ke dalam DPP dapat menimbulkan kerentanan saat dialakukan audit atau pemeriksaan pajak. Jika PT MPX ingin mengklaim bahwa DPP seharusnya lebih rendah, ketidakjelasan rincian biaya dalam invoive akan menggagalkann argumen tersebut di mata otoritas pajak. Tanpa adanya perincian yang jelas antara imbalan jasa dan biaya penggantian (reimbursement) yang didukung oleh bukti pihak ketiga, PT MPX Indonesia dianggap menyetujui bahwa Rp 21.600.000 merupakan pendapatan bruto. Hal ini menciptakan risiko sengketa pajak di masa depan jika terdapat perbedaan interpretasi mengenai komponen mana yang dapat dikecualikan. Selain itu, customer sebagai pemotong pajak juga menanggung risiko tanggung renteng jika ternyata mereka salah menentukan DPP, meskipun dalam kasus ini customer cenderung mengambil posisi aman dengan memotong dari nilai tertinggi guna menghindari sanksi kurang potong.

Secara finansial, jika PT MPX Indonesia terus menggunakan pola “All-In”, perusahaan secara tidak langsung membiarkan modal kerjanya tergerus oleh pajak yang seharusnya tidak dibayarkan. Sebaliknya, dengan pola “Reimbursement”, perusahaan memperoleh likuiditas tambahan yang lebih besar untuk membiayai pengiriman berikutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis yang dilakukan terkait penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 di PT MPX Indonesia, dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan pajak yang berjalan saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015. PT MPX Indonesia masih menerapkan pola penagihan “All-In” yang menyatukan biaya imbalan jasa murni dengan biaya operasional pihak ketiga seperti BBM, biaya penyeberangan, biaya tol, dan TKBM. Karena tidak adanya pemisahan komponen tersebut dalam invoive, seluruh nilai transaksi dianggap sebagai penghasilan bruto oleh pihak pemotong pajak. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak atas komponen biaya yang secara substansi ekonomi merupakan penggantian biaya (reimbursement) dan bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi perusahaan. Penerapan pola “All-In” menimbulkan inefisiensi finansial dan resiko yuridis yang signifikan bagi PT MPX Indonesia. Dari perspektif finansial, terdapat pemotongan pajak berlebihan (over-withholding) sebesar Rp 354.400 per transaksi, di mana pajak yang dipotong berdasarkan pola saat ini mencapai Rp 432.000, sedangkan idealnya hanya Rp 77.600. Kondisi ini secara langsung mengikis likuiditas dan modal kerja perusahaan. Secarayuridisukum, ketiadaan rincian biaya operasional yang didukung oleh bukti yang valid dari pihak ketiga menciptakan kerentanan apabila dilakukan audit oleh otoritas fiskal, karena perusahaan tidak memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa sebagian dari nilai kontrakbukan merupakan objek pajak.

PT MPX Indonesia disarankan segera mengubah sistem administrasi penagihan dari pola "All-In" menjadi pola reimbursement dengan memisahkan imbalan jasa dan biaya operasional secara jelas pada setiap invoice. Perusahaan wajib memperketat pengelolaan dokumen pendukung berupa bukti pembayaran asli dari pihak ketiga guna memenuhi syarat administratif pengecualian DPP sesuai regulasi. Selain itu, pembaruan klausul kontrak kerja sama terkait pemisahan DPP sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kesehatan arus kas perusahaan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Agnes, dkk. (2021). Analisis Penranan Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Entrepreneur*. Vol. 2 Nomor 1, 83-84.

Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. n.d. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian."

Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, and Dini Vientiany. 2024. "Subjek dan Objek Pajak Penghasilan." *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2(4):291–300. doi:10.61132/menawan.v2i4.743.

Delivia, Debbie Christine & Debbie Christine. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporanpajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Volume 7(1), 1871-1879.

Gladwin Wijaya and Urbanisasi. 2025. "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4(2):11915–21. doi:10.31004/jerkin.v4i2.3747.

Ma'sun, Arif Muhammad, and Mirnayani -. 2024. "Perbandingan Kontrak Lump Sum Dan Unit Price Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pagar (Studi Kasus: Proyek PT. United Tractors Tbk – Jakarta)." *Jurnal Ilmiah MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja)* 12(2):41–52. doi:10.24929/ft.v12i2.2841.

Rahma, Aulia, Naila Haya Fauziah, Reydina Pasya Amanda, and Dini Vientiany. 2024. "Pajak Penghasilan Di Indonesia : Peraturan Dan Perhitungan."

Rukayyah, Alitha. n.d. "Universitas Muslim Indonesia."

Soled, Jay, and Richard L. Schmalbeck. 2022. "Substance Over Form in Transfer Tax Adjudication." *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.4115558.

Syahrizal, Hasan, and M. Syahran Jailani. 2023. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1(1):13–23. doi:10.61104/jq.v1i1.49.

Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening." *Owner* 7(1):57–76. doi:10.33395/owner.v7i1.1346.

Zainordin, Z. M., Rahman, N. A. A., Sahamir, S. R., & Ali, A. S.. Methods of Valuing Construction Variation in Lump Sum Contract from the Public Client's Perspective (Zainordin et al., 2019)

Kurian, T George. (2013). *The AMA Dictionary of Business and Management*. New York: AMACOM.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Satriya, I Wayan Budi, dkk. 2024. *Konsep Dasar Perpajakan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Greenpustaka. Com.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *(2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.*

Republik Indonesia. 2008. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. *(2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Republik Indonesia. *(2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Kontrak Lump Sum: Pengertian, Contoh, Jenis, Serta Kelebihan dan Resikonya. (2025). Bank Mega Syariah. (https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/kontrak-lump-sum-pengertian-contoh-jenis-serta-kelebihan-dan-risikonya)

Sasongko, Dedy. (2020). "Substance Over Form" dalam kehidupan. Diakses pada 7 Maret 2026, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13162/substance-over-form-dalam-kehidupan.html

Ketaraen, Anggi, dkk. (2025). Pajak Penghasilan 23. *Jurnal Ntelek NSAN Cendika.* Vol. 2 No: 6, 11573-11574.

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research.* Vol. 5, No. 3, Hal. 110.